



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0004/UMOT/DPM-PPTSP/2021

TENTANG
IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)
CV. Amigos Terus Jaya
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Membaca : Surat Permohonan Nomor 0030400101042021 tanggal 19 April 2021 Perihal Izin Usaha Mikro Obat Tradisional dengan kelengkapan dokumen per tanggal 19 April 2021

Menimbang : bahwa permohonan CV. Amigos Terus Jaya tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional kepada CV. Amigos Terus Jaya Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) 41.481.906.0-128.000 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis Usaha Mikro Obat Tradisional;
2. Bentuk Sediaan yang diproduksi (1) Minyak Gosok Kem-Kem (2) Minyak Urut Kem-Kem
3. Lokasi Usaha: Jl. Samura Gg. Terus Jaya, Desa Samura, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.1056848,98.5048679,17
4. Harus mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku;
5. Melaksanakan pelaporan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri;
6. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional berlaku untuk seterusnya selama Usaha Mikro Obat Tradisional yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 20 April 2021

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008

Tembusan :
1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
3. Pertinggal.